

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 8 Agustus 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adawiyah Nasution¹, Farrel Maulana², Haya qonita³

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan

Email: adawiyahnasution@umnaw.ac.id

² Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: farrel.4644@gmail.com

³ UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Email: hayaqonita@gmail.com

Corresponding Author: adawiyahnasution@umnaw.ac.id¹

Abstract: Online saving club is a group of people who use social media as a tool to raise money regularly at any given period. Saving club is recognized as an agreement even though it is often done. This online gathering is only done by agreement between several parties who participate in the gathering and is not written. If in the future there are problems such as defaults, it is very difficult to prove the form of the agreement is not written so that to resolve the problem, including the recognition of the parties participating in the social gathering. For this reason, this study will discuss what exactly is the position of the verbal agreement electronically and how its legal force is and what legal remedies are taken in the event of a breach of contract. This research was conducted by reviewing and focusing on the application of "Normative Juridical" legal rules, so the method used in this research is the normative juridical method related to civil law laws, especially the Legality of the Unwritten Agreement on Online Saving Club. The unwritten agreement in the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. The unwritten agreement in this online social gathering still has legal force with the backwardness of legal evidence in accordance with the ITE Law. The legal consequences of default are compensation and other legal remedies that have been agreed at the beginning of the agreement.

Keyword: Agreement, Online Saving Club, Unwritten

Abstrak: Arisan online adalah sekelompok orang yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan. Arisan online ini hanya dilakukan secara kesepakatan antara beberapa pihak yang ikut serta pada arisan tersebut dan tidak tertulis. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi maka sangat sulit untuk

dibuktikan dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya mengharuskan adanya sebuah pengakuan dari pihak-pihak yang ikut serta pada arisan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas apa sebenarnya kedudukan dari perjanjian lisan secara elektronik tersebut dan bagaimana kekuatan hukumnya serta upaya hukum apa yang dilakukan bila terjadi cidera janji. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan terfokus pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum “Yuridis Normatif”, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini metode yuridis normative yang terkait dengan undang-undang hukum perdata terkhusus Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online. Perjanjian tidak tertulis di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tidak tertulis di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang Undang ITE. Akibat hukum dari Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Arisan Online, Tidak Tertulis

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kemajuan tentang teknologi semakin berkembang dari masa ke masa hal tersebut dikarenakan adanya keinginan yang didorong karena rasa keingintahuan manusia. Teknologi Internet memiliki peranan yang besar di dalam kehidupan saat ini. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin mengakses sesuatu misalnya bertransaksi. Hal tersebut memicu adanya gaya hidup seseorang yang ikut berkembang dari masa ke masa. Untuk memenuhi gaya hidup tersebut tidaklah gratis, maka dari itu seorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang diantaranya dengan mengikuti undian arisan yang dimana undian arisan merupakan suatu jalan pintas untuk mendapat uang cepat.

Saat ini arisan menjamur tak terkecuali arisan online yang dilakukan secara mudah dan praktis. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam hal ini diperlukan kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Dalam Hukum Positif di Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III Undang-Undang KUHPerdata, dalam Hukum Perdata dikenal asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian yang dibuat maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sehingga harus dilaksanakan, namun pada praktiknya dalam arisan tidak semua pihak mau mentaati kesepakatan yang telah mereka buat agar dapat melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan haknya, sehingga dalam perjanjian lahiriah suatu ingkar janji/cacat janji yang disebut Wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Arisan online juga merupakan suatu investasi berdasarkan perjanjian dibawah tangan, dengan perjanjian dibawah tangan ini dapat dijadikan celah untuk berbuat jahat hingga melakukan penipuan. Permasalahan yang timbul di arisan online ini semakin marak terjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu tidak melaksanakan kewajiban terhadap perjanjian yang permasalahan tersebut dinamakan wanprestasi. Orang-orang yang melakukan wanprestasi di arisan online ini biasanya dilakukan oleh peserta arisan online dan pemilik arisan online. Contoh wanprestasi yang sering dilakukan seperti, member arisan yang tidak membayar iturann sesuai dengan ketentuan perjanjian membayar

iuran tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, pemilik arisan online yang tidak memberikan uang yang seharusnya menjadi hak member dan permasalahan lainnya.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat bertentangan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan, maka hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain yang bertentangan dan merugikan satu pihak sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum. Untuk itu penulis mengkaji Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan terfokus pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum “Yuridis Normatif”, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini metode yuridis normative yang terkait dengan undang-undang hukum perdata terkhusus Perjanjian Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online.

Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum secara primer seperti KUHP perdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kemudian bahan hukum sekunder seperti buku teks yang berhubungan dengan materi yang diangkat, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, situs internet. Termasuk juga bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia

Untuk Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dilakukan melalui penelusuran kepastakaan “library research” dengan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dan disusun secara sistematis dengan menggunakan logika berpikir dari deduktif ke induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di Indonesia Hukum Perjanjian sebagai bagian dari Hukum perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku III yaitu tentang Perikatan. Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Pada dasarnya perjanjian dalam konsep arisan tersebut diatur secara berbeda dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, Buku III Bab II tentang Perikatan-perikatan terdapat suatu aturan atau ketentuan kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII di dalamnya juga diatur mengenai asas hukum dan norma hukum tentang perikatan / perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan perjanjian bernama.²

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Arisan online adalah salah satu dari bentuk hubungan hukum para pihak yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang pelaksanaannya berbasis kepada teknologi informasi melalui media sosial seperti face book, instagram, whatsapp dan sebagainya, untuk berkomunikasi diantara para anggota arisan online yang tidak dilakukan

² Muhammad Saifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hal. 32-33.

dengan bertatap muka. Para anggota arisan online ada yang sudah saling kenal, tetapi ada juga yang belum saling kenal.

Kegiatan arisan online dari awal pendaftarannya dilakukan dengan cara online, para peserta tidak perlu bertemu, bertatap muka satu dengan lainnya. Pada umumnya proses pendaftaran peserta anggota arisan online tidak perlu untuk mengirimkan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) ataupun identitas lainnya. Peserta arisan online hanya diminta untuk mengirimkan nomor rekening pribadi untuk pembayaran iuran setiap bulannya, cara pembayaran iuran nya dilakukan setiap bulannya melalui transfer.

Artinya, hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian Adapun syarat sah perjanjian antara lain berupa:

1. Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak
Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. “Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam”³.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
3. Adanya objek
Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
4. Adanya Kausa Yang Halal
Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”. Secara jelas bahwa bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:
 - a. Bertentangan dengan undang-undang
 - b. Bertentangan dengan kesusilaan
 - c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Adapun Dari cara pelaksanaannya arisan online seperti ini dapat dikatakan bahwa para peserta arisan online melaksanakannya berdasarkan kepada asas kepercayaan diantara sesama peserta.

Dalam Hukum Perikatan, Hukum Perdata Indonesia memang dikenal salah satu asas yang mendasari. Suatu perjanjian yang dilakukan yaitu asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari. Seseorang yang

³ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menimbulkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, yaitu akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak. Perjanjian ini akan mengikat para pihak dan akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Walaupun perjanjian secara tidak tertulis ini sudah diakomodir oleh aturan atau ketentuan hukum dalam KUHPerdato dan adanya asas *pacta sunt servanda* namun dalam praktiknya, perjanjian tidak tertulis ini dapat dicurangi dengan berbagai cara mengingat tidak ada bukti tertulisnya.

Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya adalah penting karena dalam proses pembuktian (apabila menjadi sengketa) alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian dan tak terkalah penting sebaiknya di dalam HIR ditambahkan mengenai perincian tentang perjanjian tidak tertulis dan tak terkalah penting adalah adanya saksi yang mampu membuktikan adanya suatu perjanjian dengan menunjukkan minimal adanya bukti saksi yaitu dua orang saksi atau satu saksi disertai bukti lain atau adanya suatu persekongkolan.

Perjanjian tidak tertulis bisa dibuktikan, selagi ada saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian lisan tersebut dan semakin banyak saksi maka semakin bagus aspek pembuktiannya yaitu minimal ada dua orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang piutang secara tidak tertulis, mengenai minimum pembuktian, di mana saksi dalam hukum perdata dikenal prinsip *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPerdato), sedangkan dalam perjanjian tidak tertulis harus ada aspek kepastian hukum bila terjadi sengketa di kemudian hari.

Jika ditinjau dari kitab undang-undang Perdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tidak tertulis di arisan online sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kata sepakat dari peserta arisan online, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan online, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan online tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian tidak tertulis di arisan online yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdato memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Akibat Hukum Apabila Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Arisan Online

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.⁴ Menurut P.N.H. Simanjuntak, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁵ Wanprestasi dalam arisan terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat dalam arisan melanggar ketentuan dari perjanjian yang dibuat pada saat akan mengadakan arisan, ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, hal.110

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hal.292

Didalam perjanjian arisan online menyepakati perjanjian dengan pihak pertama bersedia mengikuti arisan bulanan pihak kedua dengan nominal yang telah disepakati. Dan pihak pertama akan menerima uang setoran arisan tersebut melalui rekening yang sudah dikirimkan oleh pihak kedua, dan juga untuk melakukan dan mengikuti arisan ini mereka harus mengirimkan data diri ataupun alamat. Arisan online diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian, karena syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Jadi, apabila ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut, walaupun tidak tertulis maka pihak tersebut telah dianggap melakukan wanprestasi.

Apabila masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perjanjian tidak tertulis. Akan tetapi, masih dapat menggunakan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”). Adapun keabsahan kontrak atau perjanjian elektronik hanya dijelaskan secara singkat pada Undang-Undang ITE. Sedangkan setiap pihak memiliki keterikatan dengan Kontrak Elektronik yang dibuat berdasarkan Transaksi Elektronik yang dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Sehingga para pihak yang melaksanakan perjanjian terikat dengan kontrak atau perjanjian elektronik berdasarkan rumusan dan analisa pasal tersebut.

Suatu perjanjian akan dikatakan memperoleh perlindungan hukum jika syarat sah yang ditentukan telah dipenuhi berdasarkan KUHPerdata. Sehingga suatu perjanjian tersebut akan dinilai sah secara berdasarkan hukum yang ada pada transaksi elektronik yang telah dilakukan. Alat bukti hukum yang sah terdiri dari hasil cetak, dokumen elektronik, dan informasi elektronik seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Alat tersebut harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Informasi elektronik terdiri dari suara, tulisan, gambar, dan foto yang merupakan jenis data elektronik seperti dalam ketentuan umum UU ITE. Terdapat berbagai jenis bukti elektronik, yaitu Alat bukti yang sah terdiri dari hasil cetak suatu Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang diperoleh. Sedangkan hasil cetak suatu Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang tercantum dalam ayat (1) adalah perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan Hukum Acara di Indonesia. (Pasal 5 Ayat 1 UU ITE). Kegiatan transaksi elektronik yang berkaitan dengan arisan online, saat ini telah terdapat dalam UU No 19 Tahun 2016 yang merubah UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Arisan online merupakan kegiatan transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Pelaku dapat diberikan sanksi meskipun UU ITE tidak memiliki aturan terperinci mengenai tindakan penipuan pidana. Sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU No 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Serta tindak penggelapan dan penipuan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Pasal 3, 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tipikor, pasal 372 KUHP, dan Pasal 378 KUHP.

Adapun akibat hukum yang terjadi diakibatkan wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan online :

1. Adanya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak arisan online Pembayaran kerugian harus diderita oleh pemberi arisan online. Kerugian tersebut berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh pemberi arisan online. Ketentuan ganti rugi dapat dilihat dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata.
2. Membayar perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri Membayar perkara dimuka Pengadilan Negeri harus dilakukan oleh pemberi arisan online apabila terbukti melakukan

wanprestasi kepada yang mengikuti arisan online. Hal tersebut dilakukan agar adanya kepastian kepada orang-orang yang mengikuti arisan online sehingga mendapatkan hak nya sesuai kerugian yang diperolehnya.

KESIMPULAN

Perjanjian arisan online merupakan perjanjian yang terlahir akibat dari kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi melalui ketentuan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pada Pasal 1319 KUH Perdata, serta tidak lupa pula telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maupun unsur-unsur perjanjian dalam perjanjian arisan online sehingga memperkuat bahwa perjanjian arisan online dapat dikategorikan sebagai perjanjian tak bernama, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan online berupa ganti rugi, pembayaran biaya perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan dengan bagaimana si debitur menanggapi tuntutan dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tanggung jawab oleh owner arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.

REFERENSI

- Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, 2019. “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2
- Muhammad Saifuddin, 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju
- P.N.H. Simanjuntak, 2015. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.